

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan peristiwa yang mengikat secara hukum, dan memperoleh legalitas dalam hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan jalan yang suci atau sesuai dengan ketentuan syariat. Perkawinan dalam versi hukum Islam ini berlangsung di bawah ketentuan ijab qobul, berdasarkan persyaratan yang jelas yang mencakup semua syarat dan rukun, termasuk kedua mempelai, saksi dan wali. Semua syarat dan rukun yang ada harus dipenuhi sesuai kesepakatan dengan ketentuan syariat islam.

Pengaturan perkawinan bagi manusia memiliki aturan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Perkawinan bagi manusia tidak hanya sebatas melampiaskan hawa nafsunya saja kepada pasangannya namun memiliki etika yang sedemikian rupa yang telah di jelaskan di dalam Al-Quran.

Secara hukum, pernikahan merupakan perbuatan hukum sunnah. Perkawinan bahkan wajib dalam kondisi tertentu bagi mereka yang secara psikologis, material dan reproduktif mampu menikah.¹ Sebab sudah menjadi hukum alam yang menjadikan setiap makhluk termasuk manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan dengan hasrat seksual. Hasrat seksual harus disalurkan menurut nilai-nilai hukum islam.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan di dalamnya bahwa pernikahan itu dilakukan guna membentuk keluarga yang kekal sakinah ma waddah wa rahmah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 34.

kuat *Mitsaqan Ghaliizhan* Untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan Ibadah.² Perlu kita pahami bersama bahwa perkawinan merupakan istilah yang umum yang istilah tersebut diperuntukkan bagi seluruh makhluk hidup bisa melakukan perkawinan seperti hewan, tumbuhan dan lain sebagainya.

Berbeda halnya dengan pernikahan yang khusus ditujukan untuk manusia.³ Kata Nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata “*Nikahun*” yang merupakan turunan dari kata kerja *Nakaha*. Nikah berarti “*adh-dhammu wattadakhul*” yang artinya bertindih dan memasukkan, di dalam kitab *Fathul Mu'in* Nikah secara bahasa artinya “*ad-dhammu wal ijtima*” yang artinya mengumpulkan menjadi satu sedangkan menurut istilah yaitu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan lafadz nikah atau kawin.⁴

Jika kita pahami dari isi Undang-undang tersebut bahwa pernikahan itu harus dipertahankan dengan sekuat tenaga agar pernikahan itu bisa terus berlangsung sampai akhir hayat. Walaupun tujuan pernikahan tersebut sudah diatur di dalam Al-Quran, Hadis, Undang-undang dan lain sebagainya. Namun didalam kehidupan berkeluarga tidak bisa dihindari yang namanya percekocokan ataupun perkelahian di dalamnya. Terkadang konflik yang ada dalam kehidupan berkeluarga masih ada yang bisa diselesaikan dengan baik-baik namun di sisi lain ada konflik yang terjadi dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan baik melainkan harus diselesaikan dengan perceraian ataupun perpisahan.

Di dalam Agama Islam memang Allah tidak menyukai perceraian namun yang demikian itu bukan berarti bisa diartikan bahwa Islam membenci setiap perceraian yang terjadi. Perceraian memiliki hukum yang beragam terkadang perceraian itu haram, sunnah, wajib, dan makruh untuk dilakukan hal ini tergantung keadaannya. Apabila suatu hubungan pernikahan tidak bisa dilanjutkan atau ketika suatu pernikahan terus dipertahankan justru akan

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), hlm. 2.

³ Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Pendais Volume I, Nomor 1, 2019, hlm. 57.

⁴ Syekh Zainuddin Abdul ‘Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain*, Jilid 1, hlm. 97-98

mengakibatkan kemudharatan yang lebih parah kedepannya bagi pasangan suami istri serta anak dan akan melampaui aturan-aturan Allah. maka dalam hal ini suatu perceraian dalam pernikahan memang harus dilakukan untuk menghindari kemudharatan didalamnya.

Berbicara mengenai perceraian maka dalam hukum Islam dikenal sebagai Talak. Talak ini secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu talak *Raj'i* dan talak *Ba'in*. talak *Raj'i* adalah talak yang masih bisa kembali atau *ruju'* dengan istrinya yaitu pada thalaq satu dan thalaq dua, sedangkan thalaq *ba'in* itu terbagi menjadi dua yaitu Talak *ba'in Sughra* dan Talak *Ba'in Kubra*. Talak *ba'in* itu merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya namun ia tidak bisa kembali kepadanya kecuali dilakukan akad baru dan juga mahar yang baru. Namun untuk Talak *ba'in kubra* (talak tiga) adalah Talak yang dijatuhkan kepada seorang istri dan seorang suami yang menalaknya tadi tidak bisa kembali kepada istrinya tersebut kecuali istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain.⁵ Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah 2:230).⁶

⁵ Fadhilatul Maulida, *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No 02, 2018, hlm. 116-117.

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1989), hlm. 36

Pernikahan *Tahlil*, atau sering juga disebut nikah muhallil, merupakan pernikahan wanita yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghalalkan mantan suaminya yang sebelumnya telah diceraikan dalam talak tiga. Praktik pernikahan seperti itu bisa dikatakan jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam kitab-kitab Fiqih klasik, status hukum perkawinan dijelaskan secara jelas dan rinci mengenai status hukumnya. Sebab hal tersebut dahulu terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam ranah fikih,⁷ status nikah *cinta buta* atau nikah tahlil menurut jumhur ulama termasuk ke dalam pernikahan yang di haramkan dalam syariat islam. Nikah jenis ini sama hukumnya dengan nikah mut'ah atau nikah dengan adanya batasan waktu tertentu, nikah syighar atau nikah seorang laki-laki dengan anak perempuannya dan ia menikah pula dengan anak perempuan laki-laki itu tanpa ada mahar.⁸ Keharaman pernikahan *tahlil* ditegaskan dalam salah satu riwayat hadits Nabi Muhammad. Di sana pelaku nikah *tahlil* dilaknat. Para ulama mendasarkannya pada sebuah riwayat hadits dari Ali berkata, sebagai berikut :

عن علي رضي الله عنه قال لعن الله المحلل والمحلل له (رواه ابودود)
 عن علي رضي الله عنه قل اسمعيل واره قدرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله

Dari Ali ra, Isma'il berkata; "Aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi saw", bahwa Nabi saw bersabda: "Semoga Allah melaknat muhallil dan muhallallah. (HR. Abū Dāwud).⁹

Makna umum dari hadits di atas adalah bahwa siapa pun yang menikahi wanita yang diceraikan tiga kali (*muhallil*) yang mencoba untuk menghalalkan kembali istri dan mantan suaminya akan dilaknat oleh Allah. Kemudian,

⁷ Secara bahasa, fikih adalah pemahaman. Menurut istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci. Lihat dalam A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 12.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 100-108.

⁹ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait alAfkar al-Dauliyyah Linnasyr), 1420 H), hlm. 233.

muḥallallah atau mantan suaminya kemudian menyuruh *muhallil* untuk menikahi mantan istrinya dan memerintahkannya agar halal baginya, dia juga akan dilaknat oleh Allah. Karena itulah, pernikahan jenis ini diharamkan dalam syariat islam, ini mengacu pada hadist di atas.

Walaupun demikian, para *Fuqaha* tidak sampai pada kesepakatan umum mengenai status nikah tahlil ini, termasuk disana perbedaan mengenai ada tidaknya syarat bahwa pernikahan tersebut hanya dilakukan untuk menghalalkan suami pertama. Dalam perkara ini, sebagian ulama menyatakan nikah tahlil sah dan boleh dilakukan jika tidak disertakan sebagai syarat dalam akad. Namun demikian, sebagian ulama yang lain justru mengharamkannya, karena ada niat dan maksud didalamnya.

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, dalam kitabnya: "*Fiqih al-Sunnah*" bahwa nikah tahlil yang tidak sah adalah apabila laki-laki menikahi wanita untuk menghalalkan kembali si laki-laki bekas suaminya si wanita tersebut, dengan mensyaratkan (nikah tahlil) ketika akad nikah. Jika tidak menjadikannya sebagai syarat dalam akad nikah, maka akadnya tetap sah. Pendapat ini juga sama seperti yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Hanbali, Tsauri, Zahiri, dan beberapa ulama lainnya, menyatakan nikah tahlil yang tidak disyaratkan dalam akad nikah itu sah. Sebab, hakim mengambil rujukan hukumnya pada hal yang zahir, bukan melalui maksud atau niat. Sementara menurut Abu Hanifah dan Zuffar, jika laki-laki itu menjadikan tahlil sebagai syarat ketika mengucapkan akad dengan berterus terang bahwa dia menikahi wanita tersebut untuk menghalalkannya bagi bekas suaminya, maka wanita menjadi halal bagi bekas suaminya sekalipun makruh. Alasannya, akad nikah tetap dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan oleh syarat yang bertentangan dengan syara'. Dua pendapat tersebut secara umum bermakna nikah tahlil diperbolehkan ketika tidak disyaratkan dalam akad nikah. Imam Abu Hanifah justru menambah meski disyaratkan, maka akadnya tetap sah mengingat batilnya syarat yang diajukan.

Sebagian ulama lain tidak memperkenan nikah tahlil sama sekali, baik disyaratkan dalam akad maupun tidak. Hal terpenting dalam haramnya nikah

tahlil adalah mengacu pada adanya niat si pelaku bahwa pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang tertalak tiga dengan suaminya.¹⁰

Tokoh ulama yang memegang pendapat bahwa nikah tahlil boleh ketika tidak ada dalam akad nikah adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Di dalam kitab karangan beliau yang bernama Kitab *An-Nikah* beliau mengistilahkan nikah tahlil dengan sebutan nikah *cina buta*. Di dalam kitabnya tersebut beliau membolehkan nikah cina buta namun dengan demikian dalam Pernikahan *Tahlil* atau *Cina Buta* ini Syekh Arsyad al-Banjari sangatlah berhati-hati dan begitu detail dalam memberikan penjelasan agar Pernikahan seperti ini tidak hanya dijadikan sebagai jembatan atau hanya dijadikan pernikahan sementara yang tujuannya bukan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah melainkan hanya untuk bisa kembali kepada suaminya yang dulu.

Di sisi lain ada juga tokoh ulama yang tegas mengatakan bahwa nikah tahlil itu di haramkan. Tokoh ulama yang memegang pendapat ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya nikah tahlil sama dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan pelakunya di berhak diberikan laknat, dan Allah Swt mengharamkan nikah tersebut secara mutlak, hingga wanita itu benar-benar dengan laki-laki lain (bukan dengan cara tahlil).

Penelitian ini merupakan penelitian membandingkan pendapat tokoh ulama fiqih, yakni pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Imam Ibnu Qayyim terkait hukum nikah tahlil. Dalam Kitab *An-Nikah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membolehkan dan ada sembilan syarat yang harus terpenuhi agar terlaksananya tujuan pernikahan. Sedangkan dalam kitab *I'lam Al-Muwaqfi'in*, Ibnu Qayyim tidak membolehkan karena menurut beliau dalam nikah tahlil, si muhallil bukan benar-benar ingin menikahi si wanita, melainkan bertujuan agar si wanita itu kembali kepada bekas suaminya. Ibn

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah, ed. In, Fiqhus Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2011), hlm. 204.

Qayyim juga menyebutkan muḥallil adalah orang munafik.¹¹ Dalil yang digunakan Ibn Qayyim juga mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud dari Ali sebelumnya. Dalam Kitab Mawarid Al-Aman, Ibn Qayyim menyatakan bahwa nikah merupakan sebuah nama yang secara tegas disebutkan Alquran dan sunnah yaitu nikah yang dilaksanakan dengan adanya pesta walimah, diumumkan, dipersiapkan untuk tinggal bersama, dijadikannya pernikahan untuk tujuan mawaddah dan rahmah. Semua tujuan dan pelaksanaan nikah semacam ini tidak terjadi dalam konteks nikah tahlil.¹²

Pendapat Syekh Muhammad Arsyad dan Ibn Qayyim di atas menarik untuk diteliti dalam beberapa sebab dan pertimbangan. Pertama, Syekh Muhammad Arsyad merupakan tokoh ulama yang bermazhab Syafi'i sedangkan Ibn Qayyim merupakan tokoh ulama yang bermazhab Hanbali. Kedua, Syekh Muhammad Arsyad menyatakan sah nikah tahlil apabila tidak disyaratkan dalam akad nikah, pernyataan ini satu pendapat dengan ulama-ulama bermazhab Syafi'i yang lain namun beliau menambahkan sembilan syarat yang harus terpenuhi sementara itu pendapat Ibn Qayyim cenderung berbeda dengan pendapat Syekh Muhammad Arsyad al banjari. Beliau memandang baik disyaratkan maupun tidak, asalkan ada niat atau maksud tahlil, maka nikahnya tidak sah.

Dari dua pandangan yang bertolak belakang ini, sekilas membandingkan pendapat dua tokoh yang berhubungan pada Mazhab yang berbeda. Dalam perkara nikah *Cina Buta* yang menurut Syekh Muhammad Arsyad boleh saja dilakukan namun terjadi dilapangan ada yang menjadikan kebolehan tersebut bukan untuk penghalalan mantan suami namun untuk nafsu belaka, padahal Syekh Muhammad Arsyad sangat hati-hati dengan pendapat beliau yang membolehkan nikah *Tahlil* dengan memberikan persyaratan yang ketat, berbeda dengan Ibnu Qayyim yang secara mutlak mengharamkan nikah tahlil. Oleh

¹¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighasah al-Lahfan min Masayid al-Syaitan*, (Tahqiq: Abd al-Hamid al-Halabi), Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1420 H), hlm. 493.

¹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 548.

kerena itu perlu ditelusuri lebih mendalam apa yang menjadi pertimbangan antara Syekh Muhammad Arsyad al banjari dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan status hukum nikah *Tahlil*.

Berdasarkan persoalan ini, dapat kita lihat bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah jelas memiliki perbedaan pendapat hukum mengenai nikah tahlil. Walaupun demikian, bukan berarti umat Islam bermusuhan-musuhan. Setiap ahli fiqh memiliki metode istimbatnya masing-masing dengan melihat kondisi sosial, budaya, pengaruh keilmuan, dan sebagainya. Beranjak dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, mengenai pendapat Syekh Muhammad Arsyad al banjari dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang nikah tahlil, Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“STUDI KOMPARATIF ANTARA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG NIKAH TAHLIL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syekh Muhammad Arsyad dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai hukum pernikahan *cina buta* ?
2. Bagaimana Analisis pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai hukum pernikahan *cina buta* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai hukum pernikahan *cina buta*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai hukum pernikahan *cina buta*.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan dibidang fiqih perbandingan. Yang mana ranah fiqih cukup luas dan berbeda-beda ketetapanannya di setiap tempat dan waktu, hal ini bisa dipengaruhi oleh kondisi biografis dan sosiologis, pemahaman dari sebuah dalil, serta metode istinbat yang digunakan dan lain sebagainya.

- Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini semoga bisa berguna sebagai sarana yang bermanfaat dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan penulis mengenai pernikahan *cina buta* atau nikah tahlil dalam perspektif dua tokoh ulama terkemuka yang mana salah satunya adalah ulama kebanggaan masyarakat Banjar yang keilmuannya sudah tidak diragukan dan diakui oleh ulama dunia.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini semoga bisa memperkaya kekayaan pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin Khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana pandangan para ulama mengenai pernikahan *cina buta* atau nikah tahlil.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional¹³ atau kerangka konsep adalah yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “STUDI KOMPARATIF ANTARA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PERNIKAHAN *CINA BUTA*” dengan demikian dapat dipaparkan mengenai defenisi operasional penelitian, yaitu :

1. Studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain yang mengulas tentang kaidah hukum islam yang bersumber dari kitab fikih dan mazhab serta pandangan para ulama.¹⁴ Termasuk disini yang di bandingkan adalah pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kitab *An-Nikah* dan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah di kitab *I'lam Al-Muwaqi'in* mengenai pernikahan *cina buta*.
2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama terkemuka dari Tanah Banjar yang bermazhab Syafi'i, salah satu karangan beliau yang terkenal adalah kitab fiqih bernama *Sabilal Muhtadin* yang menjadi rujukan umat Islam di dunia.
3. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah beliau merupakan ulama asal Damaskus yang bermazhab Hambali dan merupakan ulama yang menguasai banyak bidang keilmuan baik itu al Qur'an, hadist, tafsir, fiqih, adab, tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain.
4. Pernikahan *cina buta* dalam istilah fiqih adalah nikah tahlil artinya pernikahan dengan wanita yang ditalak tiga atas dasar suruhan dengan maksud suami yang mentalak bisa rujuk kembali.

¹³ Pedoman Karya Ilmiah, Edisi 2021, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2021), hlm 29.

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), cetakan ke 1, hlm 127.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk Memastikan kemurnian penelitian ini. dilaksanakan kajian literatur terlebih dahulu guna meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu dengan menerangkan secara ringkas perihal beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang berfokus membahas mengenai pernikahan cina buta atau nikah tahlil. Dengan demikian penulis akan menjelaskan beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya dan analisisnya.

Dalam telaah pustaka penulis akan menjelaskan mengenai pernikahan *cina buta* atau nikah tahlil yang berhubungan dengan kajian ini. Di samping itu belum ada penelitian secara khusus yang mengkaji mengenai “Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pernikahan *Cina Buta*”. Untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi lain, yang berkaitan dengan nikah tahlil yang juga jadi bagian penting dalam penelitian ini, yaitu penelitian (skripsi) sebagai berikut :

- a. Skripsi oleh Sabri (2015), dari Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini dikalangan masyarakat terjadi bahwa pernikahan tahlil tersebut dilakukan secara siri (diam-diam) dan tidak ada buku nikah dalam pernikahan tersebut, sedangkan yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan nikah tahlil yaitu rasa

penyesalan, rasa cinta, karena anak dan malu. Persepsi masyarakat adalah nikah tahlil yang terjadi sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari para ulama, Sedangkan tinjauan menurut hukum Islam pelaksanaan nikah tahlil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kasikan yaitu tidak sah, disebabkan menurut jumhur ulama adalah fasid (rusak).

- b. Skripsi oleh Nety Nadila (2020) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Nikah Tahlil Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”. Hasil penelitian ini adalah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah nikah tahlil adalah tidak sah dan termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Saw. Beliau merujuk pada ketetapan atsar sahabat, diantaranya Umar bin Khatab, Ali bin Abi Talib, Ibn Umar, dan Ibn Abbas yang melarang nikah tahlil.
- c. Skripsi oleh Ahmad Zarkasyi (2011) dari program studi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul: “Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi”. Kesimpulan dari penelitian ini dalam hukum positif di Indonesia tentang Undang-undang Perkawinan belum ada mengatur tentang nikah muhallil ini. Sedangkan dimasyarakat tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Didalam fiqh terdapat perbedaan pendapat yaitu bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan nikah muhallil ini. Beliau mengacu pada keumuman surat Al-Baqarah ayat : 230, “Hingga dia kawin dengan suami yang lain” kemudian sunnah Rasulullah SAW, dan istihsan beliau mengatakan hadis nabi yang melarang nikah muhallil bukanlah suatu hal yang batal dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan nikah muhallil, pernikahan tidaklah batal menurut Imam Abu Hanifah walaupun jumhur ulama mengatakan batal.

Adapun hubungannya dengan penelitian yang penulis bahas ialah sama-sama membahas mengenai pernikahan *cina buta* atau nikah tahlil. Di dalam Penulisan skripsi saya ini berbeda dengan tulisan terdahulu, dimana dalam penelitian saya ini yang menjadi Objek penelitian saya yaitu mengenai perbandingan pendapat tokoh ulama mengenai pernikahan *cina buta* atau nikah tahlil. Penulis akan menuangkannya kedalam Skripsi dengan Judul “Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pernikahan *Cina Buta*” yang nantinya di dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan cina buta menurut pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis pendapat dua tokoh yakni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Ibnu Qayyim al-jauziyyah tentang nikah tahlil.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research) Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji tulisan-tulisan dari berbagai

rujukan seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, dan lain sebagainya.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan adalah berupa kitab-kitab fiqh terkait tentang hukum nikah tahlil.

Bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data pokok yang memberikan penjelasan langsung mengenai pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang pernikahan *cina buta*.

Kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diantaranya seperti Kitab *An-Nikah*.

Kitab-kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyyah diantaranya seperti kitab *Majmu' Al-Rasa'il Ighasah Al-Lahfan Fi Hukm Talaq Al-Ghadaban, Ighasah Al-Lahfan Min Masayid Al-Syaitan, I'lam Al-Muwaqi'in 'An Rabb Al-'Alamin*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di

antaranya kitab Khatib *Al-Syarbini* yang berjudul: “*Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz Al-Minhaj*”. Kitab *Wahbah Al-Zuhaili* yang berjudul: “*Al-Fiqh Alislami Wa Adillatuh*”, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Artikel Jurnal, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lainnya.

- Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer yaitu pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang nikah tahlil dan data sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini.

- Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara

deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang nikah tahlil.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan di dalamnya Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulis, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-bab itu dimaksud untuk memberikan garis besar topik yang akan dibahas oleh penulis.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Nikah *Tahlil*.

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian nikah, pengertian nikah *Tahlil*, dan dasar hukum nikah *Tahlil*.

BAB III : Dalam bab ini membahas mengenai biografi dari dua tokoh yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

BAB IV: Analisis terhadap pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi, analisis hukum islam tentang nikah tahlil menurut pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

BAB V : Merupakan bab penutup yang termuat di dalamnya kesimpulan, saran-saran serta penutup.